



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1267 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PROMOTOR DAN PENGUJI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEHUTANAN
PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Nomor 519/UN17.4/KP/2021, tertanggal 12 April 2021, perihal Tim Promotor Dan Penguji Mahasiswa Program Studi Kehutanan Program Doktor Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk melaksanakan butir a di atas perlu di atur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1780/KP/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PROMOTOR DAN PENGUJI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEHUTANAN PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.**
- KESATU** : Tim Promotor Dan Penguji Mahasiswa Program Studi Kehutanan Program Doktor Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal 29 Maret 2021.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Juni 2021



Rektor, Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 267 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 3 JUNI 2021
 TENTANG
 TIM PROMOTOR DAN PENGUJI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEHUTANAN
 PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama Mahasiswa	Nama Dosen	Jabatan
1	Jufriah (NIM. 1504017004)	Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P.	Promotor Utama
		Prof. Dr. Ir. Bandi Suprpto, M.Agr.	Promotor Utama yang diganti
		Prof. Dr. Ir. Bandi Suprpto, M.Agr	Penguji I
		Prof. Dr. Ir. Edy Budiarmo	Penguji II
		Prof. Dr. Agus Sulisty Budi	Penguji III
2	Erly Rosita (NIM. 1504017005)	Prof. Dr. Irawan Wijaya Kusuma, S.Hut., M.P.	Promotor Utama
		Prof. Dr. Ir. Edy Budiarmo	Promotor Pendamping I
		Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P.	Promotor Pendamping II
		Prof. Dr. Ir. Bandi Suprpto, M.Agr	Penguji
		Dr. Wiwin Suwinarti, S.Hut., M.P.	Penguji
		Dr. Erwin, S.Hut., M.P.	Penguji
3	Kukuh Sungkawa (NIM. 1604017001)	Prof. Dr. Ir. Marlon Ivanhoe Aipassa, M.Agr	Promotor Utama
		Ir. Sukartiningsih, M.Sc., Ph.D	Promotor Pendamping I
		Yohanes Budi Sulistoadi, S.Hut., M.Sc., Ph.D	Promotor Pendamping II
		Prof. Dr. Ir. Marjenah, M.P.	Penguji
		Dr.rer.nat. Harmonis, S.Hut., M.Sc	Penguji
		Dr. Karyati, S.Hut., M.P.	Penguji
4	Kasransyah (NIM.1904019001)	Prof. Dr. Ir. Marjenah, M.P.	Promotor Utama
		Prof. Dr. Ir. Rujehan, M.P.	Promotor Pendamping I
		Dr. Karyati, S.Hut., M.P.	Promotor Pendamping II
		Prof. Dr. Ir. Yosep Ruslim, M.Sc.	Penguji
		Dr. Ir. Syahrudin, M.Sc.	Penguji
		Prof. Dr. Ir. Paulus Matius, M.Sc.	Penguji

5	Gunawan Wibisono (NIM.1904019003)	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Promotor Utama
		Prof. Dr. Ir. Rujehan, M.P.	Promotor Pendamping I
		Ali Suhardiman, S.Hut., M.P., Ph.D.	Promotor Pendamping II
		Dr. Yaya Rayadin, S.Hut., M.P.	Penguji
		Dr. Ir. Bernaulus Saragih, M.Sc.	Penguji
		Prof. Dr. Ir. Paulus Matius, M.Sc.	Penguji

Ditetapkan di Samarinda



Dr. Ir. Masjaya, M.Si

NIP. 196202311991031024